



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 45

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasiguna sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, memerlukan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau serta pembangunan yang semakin pesat dan kompleks;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk susunan Organisasi Pemerintahan Desa dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negar Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1959);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pertauran daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Bupati dan tugas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf / Sekretaris Desa, unsur pelaksana / pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah;
- e. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan berpegangan Peraturan Daerah ini;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu pelayanan seperti Sekretariat Desa di pimpin oleh Sekretaris.
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur pamong tani Desa dan urusan keamanan.
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah Bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan sosial Budaya masyarakat setempat.
- (4) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desanya;
- (2) kepala Desa mempunyai tugas dan Kewajiban :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - c. Memelihara perekonomian Desa .
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.

- f. Mewakili desanya dari dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Menyusun rancangan Peraturan desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa;
- (2) Sekretaris desa berfungsi memimpin dan menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat serta kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, korespondensi dan laporan.
 - b. Melaksanakan urusan keuangan.
 - c. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas Kesekretariatan.

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksanaan teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya;
- (2) Pelaksanaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 - b. Peningkatan sistem keamanan lingkungan.
 - c. Memberikan penerangan / informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat.
 - d. Memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan teknis lapangan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan di bidang tugasnya.

- b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Unsur Wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerja;
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur wilayah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya.
 - b. Melaksnakan Peraturan desa dan Keputusan Kepala desa.

BAB IV

TATA KERJA PEMERITNAH DESA

Pasal 7

Dalam meyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan desa menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, sehingga hubungan kerja dengan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terbuka dan demokratis.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur pelaksana teknis lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab dibidang pembangunan, kepala Desa dapat di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan Peraturan yang ada yang mengatur mengenai susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan Peraturan dimaksud ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Organisasi Pemerintah Desa di masing-masing Desa;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan yang mengatur susunan organisasi Pemerintah Desa, dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H.AWANG FAROEK ISHAK,MM.MSi.

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc.

Pembina TK.I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 45